



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 279/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amos Siyoho Alias Amsi
2. Tempat lahir : Mamuranu
3. Umur/Tanggal lahir : 20/6 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Victory dekat kampus STIKES Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Amos Siyoho Alias Amsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018

Terdakwa Amos Siyoho Alias Amsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018

Terdakwa Amos Siyoho Alias Amsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018

Terdakwa Amos Siyoho Alias Amsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018

Terdakwa Amos Siyoho Alias Amsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018

Terdakwa Amos Siyoho Alias Amsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 279/Pid.B/2018/PN Son tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2018/PN Son tanggal 19 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan nomor 279/Pid.B/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AMOS SIYOHO ALIAS AMSI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KECELAKAAN LALU LINTAS MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 311 Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa **AMOS SIYOHO ALIAS AMSI** dengan pidana Penjara selama **3 (Tiga) Tahun**.
3. Menetapkan bahwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna hitam No. Pol PB 3769 MI

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Cortec berisikan plastik bekas bungkus minuman lokal cap tikus (CT).

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah.)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **AMOS SIYOHO ALIAS AMSI** pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018, sekitar pukul 05.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani depan Bank Papua, Kota Sorong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan Alm. **FRANSISKUS XAFERIUS SUKATJA meninggal dunia** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WIT di Asrama Terdakwa bersama Saksi GABBY JASTIN ISIR mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) setelah terdakwa menghabiskan minuman Cap Tikus tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bersama saksi GABBY JUSTIN ISIR pergi menuju ke Jalan Sorpus dan bergabung bersama teman-teman lainnya untuk mengonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT). Selang beberapa jam kemudian terdakwa bersama Saksi GABBY JUSTIN ISIR pamit duluan untuk pulang. Kemudian terdakwa yang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras (mabuk) lalu membonceng saksi GABBY JUSTIN ISIR dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Polisi 3769 MI dari arah Yohan menuju kearah Kilo 10 untuk pulang menuju Asrama Bintuni. Dan dalam perjalanan pulang terdakwa memacu kecepatan motor sekitar 80-90 KM/ Jam hingga di Jalan Jendral Ahmad Yani depan Bank Papua, Kota Sorong terdakwa lalu menabrak pejalan kaki (korban) berjenis kelamin laki-laki AN. Alm. FRANSISKUS XAFERIUS SUKATJA yang pada saat itu hendak melintas dari arah bank mandiri menyebrang kearah Bank Papua hingga pejalan kaki (korban) terhempas sekitar 3-4 Meter di depan motor yang digunakan oleh terdakwa mengakibatkan korban terjatuh dan mengeluarkan darah. Selanjutnya korban sempat ditolong namun akhirnya meninggal dunia pada saat perjalanan menuju ke Rumah sakit Sele Be Solu.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 370 /10989/ 2018 tanggal 26 September 2018 an. FRANSISKUS XAFERIUS SUKATJA yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Chista Graziella dokter pada RSUD SELE BE SOLU telah melakukan pemeriksaan atas korban dengan keterangan

Nama : FRANSISKUS XAFERIUS SUKATJA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 69 Tahun
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Gurabesi RT 03 / RW 01 Remu Utara Kota Sorong

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Korban datang dalam keadaan telah meninggal dunia
- b. Pada pemeriksaan ditemukan :
 1. Luka robek pada dahu kanan dengan dasar tulang panjang 3 cm
 2. Bengkak pada pelipis kanan
 3. Luka robek pada lutut kanan panjang 3 cm, lebar 0,5 , lebar 2 cm
 4. Luka robek pada betis kanan panjang 10 cm. Lebar 8 cm dalam 2 cm

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki enam puluh sembilan tahun ini disimpulkan terdapat beberapa luka robek dan bengkak akibat trauma tumpul, penyebab kematian tidak dapat disimpulkan namun dicurigai akibat cedera kepala berat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengakibatkan korban **FRANSISKUS XAFERIUS SUKATJA** meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan kematian Nomor 474.3 / 0093 / 2018 yang menerangkan oleh dr. Chista Graziela Mulyono dokter pada RSUD yang menerangkan bahwa :

Nama : Tn. F.X Sukatja Umur 70 Tahun telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2018 Jam Wit di RSUD ' SELE BE SOLU ' Kota Sorong dengan diagnosa CFB + Genta temporalis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

A T A U

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **AMOS SIYOHU ALIAS AMSI** pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018, sekitar pukul 05.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani depan Bank Papua, Kota Sorong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong **dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan korban Alm. FRANSISKUS XAFERIUS SUKATJA mengalami luka berat** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WIT di Asrama Terdakwa bersama Saksi GABBY JASTIN ISIR mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) setelah terdakwa menghabiskan minuman Cap Tikus tersebut kemudian terdakwa bersama saksi GABBY JASTIN ISIR pergi menuju ke Jalan Sorpus dan bergabung bersama teman-teman lainnya untuk mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT). Selang beberapa jam kemudian terdakwa bersama Saksi GABBY JASTIN ISIR pamit duluan untuk pulang. Kemudian terdakwa yang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras (mabuk) lalu membonceng saksi GABBY JASTIN ISIR dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Polisi 3769 MI dari arah Yohan menuju ke arah Kilo 10 untuk pulang menuju Asrama Bintuni. Dan dalam perjalanan pulang terdakwa memacu kecepatan motor sekitar 80-90 KM/ Jam hingga di Jalan Jendral Ahmad Yani depan Bank Papua, Kota Sorong terdakwa lalu menabrak pejalan kaki (korban) berjenis kelamin laki-laki AN. **Alm. FRANSISKUS XAFERIUS SUKATJA** yang pada saat itu hendak melintas dari arah bank mandiri menyebrang ke arah Bank Papua hingga pejalan kaki (korban) terhempas sekitar 3-4 Meter di depan motor yang digunakan oleh terdakwa sehingga mengakibatkan korban terjatuh dan

Halaman 4 dari 17 Putusan nomor 279/Pid.B/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah. Selanjutnya korban sempat ditolong namun akhirnya meninggal dunia pada saat perjalanan menuju ke Rumah sakit Sele Be Solu.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 370 /10989/ 2018 tanggal 26 September 2018 an. FRANSISKUS XAFERIUS SUKATJA yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Chista Graziella dokter pada RSUD SELE BE SOLU telah melakukan pemeriksaan atas korban dengan keterangan

Nama : FRANSISKUS XAFERIUS SUKATJA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 69 Tahun
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Gurabesi RT 03 / RW 01 Remu Utara Kota Sorong

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Korban datang dalam keadaan telah meninggal dunia
- b. Pada pemeriksaan ditemukan :
 1. Luka robek pada dahu kanan dengan dasar tulang panjang 3 cm
 2. Bengkak pada pelipis kanan
 3. Luka robek pada lutut kanan panjang 3 cm, lebar 0,5 , lebar 2 cm
 4. Luka robek pada betis kanan panjang 10 cm. Lebar 8 cm dalam 2 cm

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki enam puluh sembilan tahun ini disimpulkan terdapat beberapa luka robek dan bengkak akibat trauma tumpul, penyebab kematian tidak dapat disimpulkan namun dicurigai akibat cedera kepala berat.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengakibatkan korban **FRANSISKUS XAFERIUS SUKATJA** meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan kematian Nomor 474.3 / 0093 / 2018 yang menerangkan oleh dr. Chista Graziella Mulyono dokter pada RSUD yang menerangkan bahwa :

Nama : Tn. F.X Sukatja Umur 70 Tahun telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2018 Jam Wit di RSUD ' SELE BE SOLU ' Kota Sorong dengan diagnosa CFB + Genta temporalis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ILHAM TUATOY, bersumpah menurut ajaran agama Islam didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- ☐ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- ☐ Bahwa saksi mengerti, dan memberikan keterangan tentang kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi.
- ☐ Bahwa setahu saksi Kecelakaan tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 05 Agustus 2018 sekitar Pukul 05.30 Wit. di jalan Jendral Ahmad Yani depan Bank Papua, Kota Sorong.
- ☐ Bahwa Kecelakaan tersebut melibatkan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No Pol PB 3769 MI dengan pejalan kaki;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengenal pengendara SPM Honda Revo warna hitam No. Pol PB 3769 MI atau pun pejalan kaki namun setahu saksi pejalan kaki berjenis kelamin laki-laki.
- ☐ Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi dalam perjalanan dari rumah saksi di jalan perikanan hendak menuju ke kantor saksi di bandara menggunakan sepeda motor milik saksi.
- ☐ Bahwa Menurut saksi pengendara Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No Pol PB 3769 MI bergerak dari arah Yohan hendak menuju ke arah masjid raya namun Almarhum pejalan kaki berjalan dari arah mana hendak ke arah mana saksi tidak tahu persis ;
- ☐ Bahwa peristiwa kejadian tersebut pada saat saksi dalam perjalanan menuju ke Bandara DEO menggunakan sepeda motor saksi melihat sekumpulan orang berdiri di tengah jalan, hingga saksi pun singgah dan melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam di sebelah kiri bahu jalan dengan ban depan masih berada di atas aspal tergeletak dan sekitar 3-4 meter di depan motor honda revo tersebut saksi melihat seorang laki-laki sedang tergeletak di sebelah kiri bahu jalan melihat situasi itu saksi pun berinisiatif mengentikan mobil Toyota Hilux warna silver bersama 2 (dua) orang lainnya mengangkat korban keatas mobil, pada saat mengangkat korban keatas mobil saya melihat kepala korban mengeluarkan darah dan masih bernafas, sesaat setelah mobil membawa korban ke Rumah Sakit saksi melanjutkan perjalanan saksi ke kantor.
- ☐ Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada kendaraan lain yang di lihat saksi di seputaran TKP selain sepeda motor Revo warna Hitam No Pol PB 3769 MI
- ☐ Bahwa saksi tidak tau persis berapa kecepatan sepeda motor Revo warna Hitam No Pol PB 3769 MI dan faktor apa yang menyebabkan hingga terjadi nya tabrakan

Halaman 6 dari 17 Putusan nomor 279/Pid.B/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan alasan saksi berada di TKP pada saat setelah tabrakan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi MARSELINO MARINI; bersumpah menurut Agama Kristen Protestan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- ☐ Bahwa saksi dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- ☐ Bahwa saksi mengerti, untuk memberikan keterangan tentang kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi.
- ☐ Bahwa setahu saksi Kecelakaan tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 05 Agustus 2018 sekitar Pukul 05.30 Wit. di jalan Jendral Ahmad Yani depan Bank Papua, Kota Sorong.
- ☐ Bahwa Kecelakaan tersebut melibatkan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No Pol PB 3769 MI dengan pejalan kaki.
- ☐ Bahwa saksi tidak mengenal dengan maupun dengan Almarhum, pejalan kaki namun setau nya saksi almarhum pejalan kaki yang di tabrak oleh Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No Pol PB 3769 MI adalah seorang laki-laki.
- ☐ Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi pada saat itu sedang berada di Bank PAPUA melaksanakan piket malam bersama 2(dua) orang teman dan 1 (satu) orang dari kepolisian.
- ☐ Bahwa Menurut saksi Pengendara Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No Pol PB 3769 MI berjalan arah Yohan hendak menuju ke arah mesjid raya sedangkan pejalan kaki saksi tidak tahu persis dari arah mana hendak menyebrang ke arah mana.
- ☐ Bahwa,pada saat itu sekitar pukul 05.30 wit saksi mendengar bunyi benturan motor jatuh setelah mendengar bunyi tersebut saksi bersama 1(satu) orang dari kepolisian mendatangi TKP,setelah berada di TKP massa sudah banyak dan melihat sebuah sepeda motor yang berada di sebelah kiri bahu jalan dan seorang laki-laki yang tergeletak di sebelah kiri bahu jalan dan 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya merupakan pengendara Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No Pol PB 3769 MI duduk di sebelah kiri bahu jalan,setelah itu saya melihat korban pejalan kaki di bawa menggunakan mobil menuju Rumah Sakit.
- ☐ Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada kendaraan lain yang di lihat saksi di seputaran TKP selain sepeda motor Revo warna Hitam No Pol PB 3769 MI.
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu persis berapa kecepatan sepeda motor Revo warna Hitam No Pol PB 3769 MI dan faktor apa yang menyebabkan hingga terjadi nya tabrakan

Halaman 7 dari 17 Putusan nomor 279/Pid.B/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan alasan saksi berada di TKP pada saat setelah tabrakan tersebut terjadi.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut adanya korban pejalan kaki meninggal dunia di rumah sakit dan adanya korban kerugian material yang mana saksi melihat sepeda motor Revo warna Hitam No Pol PB 3769 MI lah yang pada saat itu berada di TKP;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi GABBY JASTIN ISIR Alias ALFIN, keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 05 Agustus 2018 sekitar Pukul 05.30 Wit. di jalan Jendral Ahmad Yani depan Bank Papua, Kota Sorong
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan satu unit kendaraan yaitu Motor Honda Revo warna Hitam No Pol PB 3769 MI dan pejalan kaki
- Bahwa pengendara sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No Pol PB 3769 MI adalah AMOS SIYOHO berboncengan dengan saksi sendiri sedangkan pejalan kaki saksi tidak tahu , namun yang pasti saya ketahui pejalan kaki tersebut jenis kelamin laki-laki.
- Bahwa saksi tahu persis kejadian tersebut di karenakan pada saat sebelum dan hingga terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut saksilah yang di bonceng pada saat itu oleh AMOS SIYOHO dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No Pol PB 3769 MI.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi berada di atas Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No Pol PB 3769 MI sedang dibonceng oleh saudara AMOS SIYOHO hingga kecelakaan tersebut terjadi.
- Bahwa Sepeda Motor Revo warna hitam No. Pol PB 3769 MI yang saksi tumpangi bergerak dari Arah Yohan hendak menuju Masjid Raya sedangkan pejalan kaki dari arah Bank Mandiri menyebrang kearah Bank Papua
- Saksi memperkirakan pada saat itu kecepatan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No. Pol PB 3769 MI yang di kendarai oleh AMOS SIYOHO tersebut sekitar 80-90 (delapan puluh sampai Sembilan puluh) Km/Jam.
- Bahwa Sekitar Pukul 22.00 Wit saya bertemu dengan saudara AMOS SIYOHO di Asrama kemudian kami duduk cerita-cerita selanjutnya menuju kepara-para yang ada di belakang Asrama, setelah itu saudara AMOS SIYOHO memberi KODE kepada saya dengan maksud agar Supaya saya Ketempat saudara AMOS SIYOHO berada, kemudian saya menuju ke tempat saudara AMOS SIYOHO berada dan pada saat itu saksi melihat sudah ada 1 (satu) Botol Air Mineral berukuran sedang dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan nomor 279/Pid.B/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi minuman di mana pada saat itu isinya sudah setengah yang saksi Yakini bahwa sebelumnya sudah di minum oleh saudara AMOS SIYOHU setelah saksi minum itu saksi Yakini adalah Minuman BerAlkohol bernama Cap Tikus (Minuman Lokal), setelah Minuman tersebut habis saksi dengan saudara AMOS SIYOHU keluar Menggunakan Sepeda motor Pada saat itu saksi dan saudara AMOS SIYOHU tidak ada tujuan hanya sekedar Jalan, kami berputar-putar di Kota Sorong, karena sudah mau Pagi Kami berniat Hendak pulang di mana Pada saat itu kami dari Arah Yohan hendak pulang menuju Asrama di Jl. Viktory dengan melewati Jalan jendral Ahmad Yani, namun sesampainya di depan Bank Papua Kendaraan yang saksi tumpangi tersebut Menabrak pejalan kaki yang Hendak menyebrang, setelah kejadian tersebut saksi berdiri karena saksi merasa Pusing kemudian saksi menuju Trotoar dan berbaring di situ, setelah saksi Buka mata saksi Melihat sudah banyak orang di tempat kejadian tersebut, beberapa saat kemudian Anggota Polisi datang kemudian mengangkat sepeda motor ke atas Mobil Patroli dan Mengantar saksi dan saudara AMOS SIYOHU, dan pada saat itu saksi tidak melihat lagi Pejalan kaki yang setelah kejadian saksi lihat ada terbaring di Bahu Jalan.

- ☐ Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan tersebut terjadi saksi dengan pengendara Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No Pol PB 3769 MI An. AMOS SIYOHU meminum minuman keras lokal merk CT (cap tikus) berdua saja tidak ada orang lain lagi.
- ☐ Bahwa menurut saksi faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut diakibatkan Pengendara Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No Pol PB 3769 MI berkendara sepeda motor dalam keadaan mabuk dan dengan Kecepatan Tinggi.
- ☐ Bahwa saksi melihat dan mengakui, sebelum hingga setelah peristiwa kejadian tersebut terjadi saksi dengan pengendara Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No Pol PB 3769 MI An. AMOS SIYOHU tidak menggunakan helm ;
- ☐ Bahwa saksi tahu akibat dari kecelakaan tersebut pejalan kaki yang ditabrak oleh sepeda motor Honda Revo warna hitam No Pol PB 3769 MI dengan pengendara an AMOS SIYOHU yang saksi tumpangi pada saat itu meninggal dunia saksi ketahui dari Anggota Polisi yang mengecek korban kerumah dan saksi sendiri dengan pengendara sepeda motor mengalami luka-luka.
- ☐ Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada korban jiwa yaitu pejalan kaki yang mengakibatkan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 05 Agustus 2018 sekitar Pukul 05.30 Wit. di jalan Jendral Ahmad Yani depan Bank Papua, Kota Sorong.

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas jalan yang terdakwa maksudkan melibatkan diri terdakwa (AMOS SIYOHU Alias AMSI) selaku pengendara Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No Pol PB 3769 MI berboncengan dengan saudara GABBY JASTIN ISIR sedangkan Almarhum Pejalan Kaki yang di ketahui berjenis kelamin Laki-laki hingga mengakibatkan meninggal dunia saksi tidak tahu.
- Bahwa Sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan sebelumnya terdakwa sudah meminum minuman keras jenis CT yang terdakwa letakan dalam botol air mineral dan sisanya terdakwa panggil saudara GABBY JASTIN ISIR dengan berkata "kawan ada satu ni buat obat mata" kemudian terdakwa dengan saudara GABBY JASTIN ISIR menuju ke- para-para (sejenis balai-balai) yang ada di samping Asrama. Setelah terdakwa dan GABBY JASTIN ISIR menghabiskan minuman jenis CT tersebut, selanjutnya terdakwa dengan GABBY JASTIN ISIR kembali ke Sorpus, sesampainya di Sorpus ketemu teman-teman saudara GABBY JASTIN ISIR yang sedang minum-minuman keras hingga terdakwa pun berdua ikut bergabung minum, berselang beberapa menit terdakwa dengan GABBY JASTIN ISIR mendahului pamit dan di beri 1 (satu) plastik minuman keras jenis CT untuk pulang ke Asrama bintuni. Terdakwa membonceng saudara GABBY JASTIN ISIR hingga sesampai nya di depan Bank Papua terdakwa menabrak pejalan kaki yang hendak menyebrang. setelah kejadian tersebut terdakwa tidak sadar, dan ketika di angkat Anggota Polisi baru terdakwa tersadar dan melihat boncengan terdakwa saudara GABBY JASTIN ISIR sudah berdiri dekat terdakwa dan terdakwa tidak melihat pejalan kaki yang ditabrak.
- Bahwa Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No Pol PB 3769 MI yang di kendarai bergerak dari Arah Yohan hendak menuju Mesjid Raya sedangkan Pejalan kaki dari arah Bank Mandiri menyebrang ke arah Bank Papua.
- Bahwa kecepatan pada saat terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No. Pol PB 3769 MI dengan kecepatan di perkirakan sekitar 80-90 (delapan puluh sampai Sembilan puluh) Km/Jam.
- Bahwa titik kenanya (keu point) berada di bagian kiri badan jalan di Jln Jend. A. Yani dekat bank Papua Kota Sorong.
- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan motor terdakwa tidak memiliki SIM.
- Bahwa pada saat di asrama terdakwa sendiri Minum setengah Botol Ukuran 60 ml (Botol air mineral sedang) terlebih dahulu kemudian setengah botolnya terdakwa minum dengan saudara GABBY JASTIN ISIR kemudian Pada saat di Sorpus

Halaman 10 dari 17 Putusan nomor 279/Pid.B/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Minum 5 (lima) Botol Ukuran 60 ml (Botol air mineral sedang) Minuman CT (cap Tikus) bersama 8 orang teman.

- Bahwa terdakwa sadar bahwa mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk membahayakan diri sendiri dan orang lain tetapi pada saat itu terdakwa buru-buru mau menjemput Keluarga di bandara yang kebetulan pemilik motor yang terdakwa kendarai.
- Bahwa terdakwa tidak sempat membunyikan Klakson sesaat sebelum kecelakaan terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna hitam No. Pol PB 3769 MI
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Cortec berisikan plastik bekas bungkus minuman lokal cap tikus (CT).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **AMOS SIYOHU ALIAS AMSI** pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018, sekitar pukul 05.30 WIT, bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan Bank Papua, Kota Sorong **dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan Alm. FRANSISKUS XAFERIUS SUKATJA meninggal dunia :**
- Bahwa benar Bermula pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WIT di Asrama Bintuni, Terdakwa bersama Saksi GABBY JASTIN ISIR mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
- Bahwa benar setelah terdakwa menghabiskan minuman Cap Tikus tersebut kemudian terdakwa bersama saksi GABBY JASTIN ISIR pergi menuju ke Jalan Sorpus dan bergabung bersama teman-teman lainnya untuk mengkonsumsi minumas keras jenis Cap Tikus (CT);
- Bahwa benar selang beberapa jam kemudian terdakwa bersama Saksi GABBY JASTIN ISIR pamit duluan untuk pulang;
- Bahwa benar kemudian terdakwa yang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras (mabuk) lalu membonceng saksi GABBY JASTIN ISIR dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Polisi 3769 MI dari arah Yohan menuju kearah Kilo 10 untuk pulang menuju Asrama Bintuni;
- Bahwa benar dalam perjalanan pulang terdakwa memacu kecepatan motor sekitar 80-90 KM/ Jam hingga di Jalan Jendral Ahmad Yani depan Bank Papua, Kota Sorong terdakwa lalu menabrak pejalan kaki (korban) berjenis kelamin laki-laki AN. Alm. FRANSISKUS XAFERIUS SUKATJA yang pada saat itu hendak melintas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- arah bank mandiri menyeberang ke arah Bank Papua hingga pejalan kaki (korban) terhempas sekitar 3-4 Meter di depan motor yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar korban terjatuh dan mengeluarkan darah. Selanjutnya korban sempat ditolong namun akhirnya meninggal dunia pada saat perjalanan menuju ke Rumah sakit Sele Be Solu.

Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 370 /10989/ 2018 tanggal 26 September 2018 an. FRANSISKUS XAFERIUS SUKATJA yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Chista Graziella dokter pada RSUD SELE BE SOLU telah melakukan pemeriksaan atas korban dengan keterangan

Nama : FRANSISKUS XAFERIUS SUKATJA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 69 Tahun
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Gurabesi RT 03 / RW 01 Remu Utara Kota Sorong

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- c. Korban datang dalam keadaan telah meninggal dunia
- d. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - 1. Luka robek pada dahu kanan dengan dasar tulang panjang 3 cm
 - 2. Bengkak pada pelipis kanan
 - 3. Luka robek pada lutut kanan panjang 3 cm, lebar 0,5 , lebar 2 cm
 - 4. Luka robek pada betis kanan panjang 10 cm. Lebar 8 cm dalam 2 cm

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki enam puluh sembilan tahun ini disimpulkan terdapat beberapa luka robek dan bengkak akibat trauma tumpul, penyebab kematian tidak dapat disimpulkan namun dicurigai akibat cedera kepala berat.

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengakibatkan korban **FRANSISKUS XAFERIUS SUKATJA** meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan kematian Nomor 474.3 / 0093 / 2018 yang menerangkan oleh dr. Chista Graziella Mulyono dokter pada RSUD yang menerangkan bahwa :

Nama : Tn. F.X Sukatja Umur 70 Tahun telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2018 Jam Wit di RSUD ' SELE BE SOLU ' Kota Sorong dengan diagnosa CFB + Genta temporalis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Karena dengan sengaja menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja, orang atau badan hukum selaku Subyek Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, dimana orang/badan hukum tersebut melakukan suatu perbuatan pidana dan menurut Undang-Undang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam Perkara ini yang dimaksud Barang Siapa adalah Pelaku Tindak pidana yaitu Terdakwa HOMAI HONARATUS HALUK ALS MAI. Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak yang berkonflik dengan hukum telah membenarkannya sesuai dalam BAP Penyidik dan Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karenanya tidak terjadi Error In Persona, selain itu Anak yang berkonflik dengan hukum selama dalam Persidangan dalam keadaan sehat jasmani serta rohani sehingga dapat menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam keadaan yang demikian terdakwa mampu berbuat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “unsur Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

1. Unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal dunia

Bahwa benar terdakwa dengan sengaja mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No. Pol PB 3769 MI, yang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras Jenis Cap Tikus. Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayakan diri sendiri maupun orang lain namun terdakwa tetap mengemudikan kendaraan sepeda motor HondaRevo warna Hitam No. Pol PB 3769 MI yang dilakukan terdakwa Saudara AMOS SIYOHU Alias AMSI dengan cara pada hari Minggu 05 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 Wit di depan Bank Papua Kota Sorong terdakwa berkendara pada saat itu dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No. Pol PB 3769 MI bersama boncengan An.GABBY JASTIN ISIR dalam keadaan di pengaruhi minuman beralkohol yang menurut terdakwa kecepatannya di perkirakan sekitar 80-90 (delapan puluh sampai Sembilan puluh) Km/Jam yang sebelum kejadian tersebut terjadi pengendara Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No. Pol PB 3769 MI An. AMOS SIYOHU Alias AMSI bersama boncengan nya An. GABBY JASTIN ISIR telah mengkonsumsi minuman keras lokal merk CT (Cap tikus) sehingga menabrak pejalan kaki An almarhum FRANSISKUS XAFERIUS SUKATJA hingga korban pejalan kaki tersebut meninggal dunia pada saat di larikan di rumah sakit sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 370 /10989 / 2018 tanggal 26 September yang ditanda tangani oleh dr. Chista Graziela dokter pemeriksa pada RSUD " SELE BE SOLU" dengan identitas atas korban dengan keterangan :

Nama : FRANSISKUS XAFERIUS SUKATJA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 69 Tahun
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Gurabesi RT 03 / RW 01 Remu Utara Kota Sorong

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Korban datang dalam keadaan telah meninggal dunia
- b. Pada pemeriksaan ditemukan :
 1. Luka robek pada dahu kanan dengan dasar tulang panjang 3 cm
 2. Bengkok pada pelipis kanan
 3. Luka robek pada lutut kanan panjang 3 cm, lebar 0,5 , lebar 2 cm
 4. Luka robek pada betis kanan panjang 10 cm. Lebar 8 cm dalam 2 cm

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki enam puluh sembilan tahun ini disimpulkan terdapat beberapa luka robek dan bengkok akibat trauma tumpul, penyebab kematian tidak dapat disimpulkan namun dicurigai akibat cedera kepala berat.

- Surat Keterangan kematian Nomor 474.3 / 0093 / 2018 yang menerangkan oleh dr. Chista Graziela Mulyono dokter pada RSUD yang menerangkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Tn. F.X Sukatja Umur 70 telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2018 Jam Wit di RSUD ' SELE BE SOLU ' Kota Sorong dengan diagnosa CFB + Genta temporalis.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Cortec berisikan plastik bekas bungkus minuman lokal cap tikus (CT) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .1 (satu) unit SPM Honda Revo warna hitam No. Pol PB 3769 MI, dikembalikan kepadanya berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan didalam peridangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **.AMOS SIYOH** alias **AMSI**, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **KECELAKAAN LALU LINTAS MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMOS SIYOH** alias **AMSI** oleh karenanya dengan pidana penjara selama (.....) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna hitam No. Pol PB 3769 MI
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Cortec berisikan plastik bekas bungkus
berbau minuman lokal cap tikus (CT).Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari, tanggal, oleh kami, Donald F Sopacua, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. , Ismail Wael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELAINE KALASE, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Arthur Fritz Gerald, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Ismail Wael, S.H.

Panitera Pengganti,

ELAINE KALASE, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)